



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1999**

Nomor 3

Serie A Nomor 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 1998**

T E N T A N G
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun

- 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar kecuali alat-alat berat dan alat-alat besar yang digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum;
- f. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan Jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
- q. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
- r. Nilai jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

- perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- t. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Banding Terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - v. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:

- a. Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah Desa;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari dua belas (12) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampainya waktu dua belas (12) bulan dihitung sejak saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

- (1) Subyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal nilai jual kendaraan bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1% (satu persen);
- c. Untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1% (satu persepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Pasal 10

Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 atau pasal 8.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut di Wilayah Daerah Kendaraan Bermotor diparkir.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar Daerah.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau badan ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penyerahan kendaraan, dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah.

- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Kelalaian memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menyerahkan kendaraan bermotor turut bertanggung jawab atas pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberikan kuasa olehnya.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Jenis, merek, type, isi selinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan dipungut tambahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dipungut tambahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang harus dibayar bertambah/berkurang.

- (3) Keterlambatan pembayaran pajak yang melewati tanggal sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan, selama-lamanya 15 (lima belas) bulan dengan menerbitkan STPD.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPKDB atau SKPKDBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat:
 - a. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut disebabkan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance dan Mobil Jenazah dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat sudah memberikan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah harus memberikan keputusannya.

- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEDALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

- tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bea Nalik Nama kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal 21 September 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
A C E H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Ketua

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

TEUKU JOHAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan

Nomor

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Nomor 3 Seri "A" Nomor 3

Tanggal 2 Januari 1999

Sekretaris Wilayah Daerah

Poriaman Siregar, SH

Pembina Utama Madya

Nip. 390004536

www.jdih.acehprov.go.id

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
T E N T A N G
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

A. U M U M

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial bagi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dalam pelaksanaannya diupayakan langkah-langkah guna meningkatkan penerimaannya di masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hak.

Dalam rangka memenuhi sumber-sumber pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembaharuan sistem perpajakan dimaksud dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur pajak yang meliputi jenis keseragaman nama pajak, pola tarif dan tatacara pembayaran.

Sejalan dengan hal tersebut pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 1992 tentang Bea Balik Nama Kendaraan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga sistem pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat serta Pendapatan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah;
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari dua belas (12) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu dua belas (12) bulan dihitung sejak penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatan.
Penguasaan sebagai akibat dari jabatan dimaksud misalnya seorang pegawai atau Direktur Perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan tersebut.
- Pasal 6 s.d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Setiap terjadi pemindahan hak milik, maka Daerah yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasarkan pada tempat tinggal dari wajib pajak bagi perorangan, sedangkan pembelian yang dilakukan oleh kantor pusat suatu badan dan didaftarkan di kantor yang berhak memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Daerah dimana Kantor Cabang atau perwakilan bertempat tinggal;

- ayat (2) : Hak ini diberlakukan apabila pemilik kendaraan bermotor semula berdomisili di Daerah tempat pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan yang bersangkutan pindah ke daerah lain dengan memindahkan kendaraan ke tempat tujuan pindah.
- Pasal 12 ayat (1) : Orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor dan orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah;
- ayat (2) : Orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga diwajibkan melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dimaksud;
- ayat (3) : Bagi orang atau badan yang tidak melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan, maka akan dikenakan sanksi;
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1)
huruf a & b : Cukup jelas;
huruf c : Yang dimaksud dengan tahun pembuatan adalah tahun perakitan;
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan menetapkan Nota

- Pajak dan TPP;
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud perubahan bentuk termasuk pula perubahan rangka;
ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas;
ayat (3) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah antara lain Bendaharawan Khusus Penerima;
ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 19 s.d. 35 : Cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1999**

Nomor 4

Serie D Nomor 1

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 36 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**TARIF NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu memberlakukan secara mutatis-mutandis daftar lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-517 Tahun 1998 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun